

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dalam rangka mewujudkan *Yogyakarta City of Heritage* (Yogyakarta Kota Pusaka), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta memiliki peran penting dalam pelaksanaan teknisnya. Hal ini sesuai dengan fungsi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki tugas pembantu dalam pelaksanaan otonomi daerah. SKPD dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta memiliki fungsi untuk merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, memberikan pelayanan umum, dan melakukan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Cabang Dinas dalam lingkup tugasnya.

Dalam hal perencanaan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta mempunyai kewajiban dalam menyusun rencana strategis yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif. Wujud dari rencana strategis ini tertuang dalam Rencana Aksi Kota Pusaka dan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta yang berisikan visi misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Konsep Yogyakarta City of Heritage.

Penataan Kota Yogyakarta dalam konteks *heritage* mengacu pada pola pembangunan yang sudah pernah dilakukan oleh Kasultanan Yogyakarta. Dimana hal tersebut bisa kita lihat dari pemberian nama jalan, penanaman tumbuhan pelindung, pembatasan tinggi bangunan yang diperbolehkan sepanjang Kraton hingga Tugu Pal Putih. Dalam pola penataan ruang ini dikembangkan dengan dasar dan berpusat pada budaya Jawa yang selaras dengan sejarah dan budaya Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat maupun Kadipaten Pakualaman, kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Sebagai langkah awal, Dinas melakukan penataan pusat pariwisata di kawasan sumbu filosofis (Panggung Krapyak – Kraton – Tugu Pal Putih) dengan cara mengembalikan bentuk, struktur pola ruang di sepanjang sumbu. Penataan pusat simbol pariwisata ini bertujuan untuk menularkan ke kawasan cagar budaya lain di Kota Yogyakarta.

2. Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam Melakukan Koordinasi dengan *Stake Holder*.

Salah satu bentuk peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta adalah dengan melakukan koordinasi dengan *stake holder*. Hal ini sesuai dengan fungsi pemerintah yaitu sebagai fungsi pembangunan baik yang dilakukan oleh sektor publik maupun sektor swasta. Pemerintah kota juga menjalankan perannya sebagai

organisateur pembangunan dan aparaturnya (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta) sebagai manajer pembangunan, yang berfungsi menjalankan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan pembangunan fisik dan non fisik demi tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan program-program pariwisata berbasis budaya.

Salah satu bentuk programnya adalah *Community-Based Tourism* (CBT) guna mendorong kesadaran masyarakat atas kelangsungan budaya, sosial, dan lingkungannya (potensi).

3. Program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta

Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam mewujudkan tema Yogyakarta Kota Pusaka adalah dengan:

- a) Mewujudkan kegiatan pariwisata di Kota Yogyakarta yang berpusat pada budaya Jawa yang selaras dengan sejarah budaya dan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
- b) Menggali potensi (wisata dan budaya) oleh kampung-kampung wisata di Kota Yogyakarta.
- c) Membangun kerjasama dan proaktif dengan berbagai pihak dan masyarakat lokal dalam mengembangkan jaringan dalam upaya pelestarian aset-aset budaya dan pariwisata guna memberikan nilai lebih lagi terhadap kesejahteraan.

- d) Meningkatkan infrastruktur dan layanan wisata yang profesional.
- e) Meningkatkan tumbuh kembangnya obyek wisata potensial sebagai bagian dari paket wisata.
- f) Menjadikan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara.
- g) Meningkatkan promosi dan mengembangkan destinasi pariwisata Kota Yogyakarta.

Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam mewujudkan *Yogyakarta City of Heritage* adalah dengan membangun dan memperkuat Citra Kota Yogyakarta sebagai Kota yang Berbudaya dan Pendidikan. Hal ini sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan melalui Perda Nomor 2 Tahun 2010.

4. Tata Ruang

Dalam rencana tata ruang pariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta mengembangkan *cluster-cluster* kawasan pariwisata seperti kompleks Taman Sari, Kotagede, Kota Baru, Jetis, Pengok, dan lain-lain. Pola tata ruang ini berpusat di Kraton Yogyakarta dengan nilai-nilai kebudayaan yang menyertainya.

5. Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung utama dalam mewujudkan *Yogyakarta City of Heritage* untuk kondisi saat ini adalah adanya Keistimewaan yang dimiliki oleh DI Yogyakarta, dimana dalam pelaksanaan kewenangan

Keistimewaan itu, DI Yogyakarta mendapatkan Dana Keistimewaan. Dana keistimewaan ini bisa menjadi stimulus bagi pelestarian bangunan cagar budaya oleh masyarakat yang selama ini hanya sedikit menerima bangunan dari pemerintah, padahal kebutuhan pelestarian untuk bangunan cagar budaya cukup tinggi. Faktor pendukung paling utama adalah masih berdiri dan dijunjung tingginya nilai-nilai kebudayaan Yogyakarta oleh masyarakat dengan simbol kebudayaan terletak di Kraton Yogyakarta.

Sedangkan faktor penghambatnya adalah belum adanya regulasi yang berjalan secara integral dan komprehensif, dimana regulasi ini menjadi acuan teknis bagi penanggungjawab, pelaksana, dan penerima manfaat atas program. Selain itu, faktor sumber daya manusia pun masih menjadi kendala di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dengan minimnya sumberdaya yang ahli dalam bidang arsitektur dan arkeologi. Faktor manusia yang lain adalah masih belum adanya kesadaran yang tinggi dalam menjaga bangunan cagar budaya oleh masyarakat di Kota Yogyakarta. Hal ini bisa kita lihat dari masih adanya perusakan bangunan cagar budaya oleh sekelompok oknum yang mengatasnamakan 'agama'.

Selain itu, investasi menjadi salah satu faktor penghambat juga bisa menjadi faktor pendukung yang kuat atas pembangunan, jika investasi itu mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku.

B. SARAN

Guna mempercepat tercapainya tema *Yogyakarta City of Heritage*, hendaknya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan lebih banyak melakukan kerjasama dengan SKPD terkait untuk membantu/ meringankan kerja dalam mewujudkan hal di atas. Kerjasama lintas instansi menjadi penting dikarenakan hambatan atau tantangan terbesar dalam mewujudkan cita-cita itu tidak hanya dapat dilaksanakan oleh satu instansi saja, akan tetapi butuh program “*keroyokan*”.

Maksud dari “*keroyokan*” di atas adalah pembangunan difokuskan pada kawasan tertentu dengan membawa sekian program dari lintas SKPD. Semisal dalam mempercepat tercapai tema itu dinas melakukan perencanaan – pelaksanaan – evaluasi berbasis wilayah. Harapannya dalam model ini, pemerintah Kota yang diwakili oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan tidak hanya dari sektor pariwisata semata, akan tetapi harus menjadi lebih kompleks.

Model pembangunan kawasan bisa menjadi jawaban atas kurangnya (kwalitas ataupun kuantitas) sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Pada intinya, metode ini adalah dengan cara mendatangi suatu kawasan oleh sekian SKPD terkait. Dalam pembangunan ekonomi budaya, jelas ini tidak hanya menjadi tanggungjawab Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, akan tetapi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, untuk

penanggulangan resiko bencana terhadap bangunan cagar budaya bisa bekerja sama dengan BPBD, dst.

Perlu adanya sosialisasi tentang cagar budaya secara berkelanjutan sehingga kesadaran masyarakat atas pentingnya cagar budaya menjadi menguat dan akhirnya, *out put* bagi Dinas pun semakin besar. Hal lain yang perlu dilakukan adalah ketegasan aparat pemerintah (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta) dalam pengendalian pengembangan bangunan cagar budaya yang seringkali tidak mengikuti kaidah yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah.